



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ENDRIYANO	Als	EENG	Bin	(Alm)
Tempat lahir	:	NAZARUDIN				
Umur/Tanggal lahir	:	Buatan II (Riau).				
Jenis kelamin	:	29 tahun / 05 Januari 1990				
Kebangsaan	:	Laki-laki				
Tempat tinggal	:	Indonesia				
Agama	:	Jl. Dusun Batin Pandan RT.015 RW.005				
Pekerjaan	:	kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak				
Pendidikan	:	Islam				
	:	Belum bekerja				
	:	SD (Tidak tamat)				

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020.
4. Penuntut umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Kuasa Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 57/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi A6 warna gold.

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD SHAMAD Als SEM Bin BUDI TRISNOWADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Senintanggal 18 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Astra Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengatakan mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu tersangka menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Kemudian tersangka dan saksi MUHAMMAD SHAMAD menuju Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 260/BB/XI/14329.00/2019 tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian , Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANO Als EENG Bin (Aim) NAZARUDIN** pada hari Senintanggal18 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Astra Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengatakan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu tersangka menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkotika tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Kemudian tersangka dan saksi MUHAMMAD SHAMAD menuju Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 260/BB/XI/14329.00/2019 tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Senintanggal18 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Astra Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengatakan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu tersangka menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkotika tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Kemudian tersangka dan saksi MUHAMMAD SHAMAD menuju Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 260/BB/XI/14329.00/2019 tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROMI CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib.
- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mendapatkan informasi adanya jual beli narkotika jenis shabu di Kecamatan Koto Gasib. Kemudian dari arah PT. KTU Astra Kecamatan Koto Gasib melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi menghentikan sepeda motor tersebut, lalu melihat terdakwa membuang sesuatu yang dibungkus dengan plastic bening ke badan jalan.
- Kemudian diketahui bahwa plastic bening yang dibuang tersebut berisin shabu.
- Kemudian saksi mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD. Kemudian mereka mengakui baru saja membeli narkotika jenis shabu dari SAM (DPO) .
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. MUHAMMAD SHAMAD Bin BUDI TRISNOWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin 18 november 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi NAWIR mendatangi saksi dan menyuruh agar membelikan shabu seharga Rp. 300.000,- yang uangnya ada di jok motor.
- Kemudian saksi pergi menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah bertemu, saksi memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa menghubungi SAM (DPO) untuk membeli shabu.
- Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Kemudian tersangka dan saksi menuju Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- Sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandon Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIL

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi menyuruh saksi NAWIR untuk membeli shabu.
- Kemudian saksi mengatakan bahwa uang untuk pembelian shabu ada di jok sepeda motor.
- Bahwa uang yang ada di jok untuk pembelian shabu adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa besok harinya yaitu sekira tanggal 19 november 2019 sekira pukul 00.15 wib, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gasib berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMAD SHAMAD dan terdakwa. Bahwa saksi yang menyuruh saksi NAWIR untuk membeli shabu, kemudian saksi NAWIR menyuruh saksi MUHAMMAD SHAMAD untuk membeli shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. NAWIR SYAPUTRA BATU BARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi BAMBANG menyuruh saksi untuk membeli shabu.
- Kemudian saksi BAMBANG mengatakan bahwa uang untuk pembelian shabu ada di jok sepeda motor.
- Bahwa uang yang ada di jok untuk pembelian shabu adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tempat penjualan shabu. Kemudian saksi menyuruh saksi SHAMAD untuk membeli shabu. Kemudian mengatakan bahwa uangnya ada di jok sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dimuka persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kemudian saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkotika tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO) memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 260/BB/XI/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit asar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 1 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram; dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic sedanag pembungkus shabu pembungkus dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra.Syarnida, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN, Dkk** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic kli bening;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.
- ✓ 1 (satu) unit hp merk xiami A6 wrna gold.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pada perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
- Bahwa benar saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan.
- Bahwa benar paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 131 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa ,terhadap unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan narkotika, dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah : “ menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I “ adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti sabu – sabu pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi MUHAMMAD SHAMAD menghubungi terdakwa dan mengatakan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi MUHAMMAD SHAMAD menemui terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu tersangka menghubungi SAM (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian SAM (DPO) mengatakan agar terdakwa mengambil narkotika tersebut di Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Kemudian tersangka dan saksi MUHAMMAD SHAMAD menuju Simpang Astra Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Sesampai disana, terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAM (DPO), lalu SAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SHAMAD meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat melintas di Jalan arah PT. KTU ASTRA Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya, kemudian tersangka membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke jalan. Kemudian Saksi ROMI CHANDRA dan anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib lainnya mencari paket shabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Koto Gasib.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian , Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan satu sama lain sebagai pemufakatan jahat dengan perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMAD SHAMAD, BAMBANG, NAWIR telah membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Berdasarkan teori Objektif dihubungkan dengan fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa telah ikut serta "*Medeplegen*" melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang maka dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan Permufakatan Jahat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Permufakatan jahat**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum Terdakwa mengakui menguasai menjadi perantara jual beli tidak ada izin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahatTanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatanTerdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnyaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkanterdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa barang bukti berupa1 (satu) paket kecil yang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening,1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam,1 (satu) unit hp merk xiami A6 wrna goldadalah barang bukti yang didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disita secara sah dan patut serta dipergunakan pada perkara terdakwa aquo akan tetapi barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama MUHAMMAD SHAMAD Als SEM Bin BUDI TRISNOWADI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara saksi MUHAMMAD SHAMAD Als SEM Bin BUDI TRISNOWADI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic kli bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit hp merk xiami A6 warna gold.
- Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD SHAMAD Als SEM Bin BUDI TRISNOWADI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **Senin tanggal 20 April 2020** oleh kami, sebagai Hakim Ketua **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH**, didampingi oleh **LIA YUWANNITA, SH.MH** dan **SELO TANTULAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 6 Mei 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA,SH,MH

BANGUN SAGITA RAMBEY,SH,MH

2. SELO TANTULAR,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

NIANA TRI JULIANINGSIH,SH